RENCANA KERJA
(RENJA)

KECAMATAN BILAH BARAT

KABUPATEN LABUHANBATU

TAHUN ANGGARAN 2025

`

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat karunia-Nya, tim penyusun Rencana Kerja Kecamatan Bilah Barat Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah dapat menyelesaikan ***"RENCANA KERJA KECAMATAN BILAH BARAT TAHUN 2025".***

Rencana kerja ini secara garis besar mengupas tentang visi misi, nilai, tujuan, sasaran yang strategis dan target strategis Kecamatan Bilah Barat. Selain itu, juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai.

Dengan segala keterbatasan perumusan dokumen Renja ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu di sini. Kami menyadari Rencana Kerja ini masih banyak kekurangannya, namun demikian kami berharap semua kebijakan, program dan kegiatan yang kami susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh semua elemen baik aparatur pemerintah maupun masyarakat dapat mengarah kepadapencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Rencana Kerja ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Kecamatan Bilah Barat maupun bagi pihak lain yang memerlukannya.

JANJI, 30 DESEMBER 2024
CAMAT BILAH BARAT,

M.NOOR PUTRA BF, ST
PEMBINA
NIP. 19770104 201101 1 005

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan..... 3

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II 5

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD..... 5

2.2 Isu –isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD..... 5

2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 5

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan 5

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN KECAMATAN BILAH BARAT..... 7

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Bilah Barat 7

3.2 Usulan Pagu Indikatif Forum OPD Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Bilah Barat ... 10

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 19

BAB V PENUTUP 20

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah maka disusunlah Perencanaan Pembangunan sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, perencanaan jangka menengah atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah maupun perencanaan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada RENSTRA SKPD dan mengacu kepada RKPD, didalamnya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada rencana kerja Pemerintah. Perencanaan Program Kegiatan merupakan hal yang esensial bagi terselenggaranya suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Kecamatan Bilah Barat telah menetapkan langkah- langkah kebijakan dalam rangka capaian progam setiap tahun yang tertuang dalam Rencana Kerja Bilah Barat kurun waktu 1 Tahun memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Dimana RENJA-SKPD ini dirumuskan dalam bentuk rencana kerja satuan kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja (RENJA) Pemerintah Kecamatan Bilah Barat tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rencana Kerja (RENJA) SKPD.

RENJA SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bilah Barat tahun 2024, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Kecamatan Bilah Barat tahun 2024 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Bilah Barat Tahun 2021 – 2026 yaitu :

"Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel "

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi yaitu:
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Pelayanan Berbasis Teknologi;

a. Meningkatkan Kinerja Pembangunan Yang Berbasis Pada Masyarakat dan Berwawasan Lingkungan;
b. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Yang Berkualitas;
c. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat;
d. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Sehat dan Sejahtera.

I.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bilah Barat tahun 202 disusun berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admistrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Nomor 3 Tahun 2022 Tanggal 30 Mei 2022;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Labuhanbatu tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Nomor 27 Tahun 2022 Tanggal 30 Juni 2022.

I.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bilah Barat tahun 2024 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan di wilayah Pemerintahan Kecamatan Bilah Barat yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Bilah Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 1 (satu) tahun berselang yaitu tahun 2023.

Adapun tujuan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Bilah Barat tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Merupakan pedoman bagi Pemerintah Kecamatan Bilah Barat dalam melaksanakan tugas Pemerintahan selama jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kecamatan Bilah Barat.
2. Merupakan penetapan langkah-langkah kebijakan melalui kegiatan operasional yang disesuaikan dengan kebutuhan prioritas program dan kegiatan mendukung tugas-tugas Pemerintahan dalam pembangunan Kecamatan Bilah Barat dengan target dan sasaran yang efisien, efektif dan terukur.

I.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan RenjaSKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD,
2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD,
2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD,
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat,

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional,

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD,

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renja SKPD.

3.3. Program dan Kegiatan,

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan tentang jumlah pendanaan pada Renja 2024 Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu.

BAB V. PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD,

berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD,

berisikan uraian mengenai, sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Isu-isu Strategis Pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bilah Barat :

a. Belum optimalnya implementasi Undang – undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
b. Masih kurangnya tingkat kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil ;
c. Penerapan E-Government ;
d. Belum maksimalnya penerapan Sistem Penilaian Kinerja berbasis Elektronik ;
e. Pemetaan Pegawai Negeri Sipil Belum Optimal sesuai dengan Kompetensinya dan Penerapan Pekalsanaan Uji Kompetensinya.

2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD,

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat,

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kota, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kecamatan.

Rencana kerja (RENJA) Kecamatan Bilah Barat adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Tahun 2024 tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan- kegiatan atau program-program yang telah tersusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah SKPD (LAKIP SKPD). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi SKPD dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik atau tahunan. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bilah Barat ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Bilah Barat selama tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2024.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN KECAMATAN BILAH BARAT

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Bilah Barat

Merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Rencana kerja Kecamatan Bilah Barat Tahun 2024 mencakup Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, yang mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah ditetapkan oleh peraturan Daerah Kabupaten Labuhabatu Tahun 2021-2026 dan hasil pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Bilah Barat, dimana tujuan pembuatan Renja tahun 2024 lebih fokus kepada pembangunan infrastruktur fasilitas atau sarana dan prasarana masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencapaian program pembangunan Pemerintah Kecamatan Bilah Barat, pemeliharaan gedung, Pemberdayaan SDM ASN.

Tujuan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Bilah Barat adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan keseimbangan antara pembangunan dengan kondisi lingkungan sekitar;
2. Mewujudkan optimalisasi pelayanan kecamatan berbasis teknologi;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang optimal, efisien, efektif dan akuntabel;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
5. Mewujudkan kondisi lingkungan yang aman dan tertib didasari peranaktif masyarakat;
6. Mengembangkan sektor ekonomi khususnya usaha kecil menengah (UKM) dalam rangka pemerataan ekonomi yang berkeadilan;
7. Meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan keluarga kurang mampu.;
8. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Tujuan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Bilah Barat adalah:

- Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;
- Meningkatkan partisipasi masyarakat;
- Meningkatkan Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan;
- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- Meningkatkan Sarana dan Prasarana;
- Meningkatkan Kualitas Aparatur;
- Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;

Strategi yang digunakan oleh Kecamatan Bilah Barat adalah :

- Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat;
- Peningkatan kualitas Pelayanan kesehatan masyarakat;
- Perbaikan kualitas pelayanan pendidikan;
- Peningkatan Promosi dan Sosialisasi;
- Penataan dan pengelolaan K-3 yang terpadu;
- Peningkatan Perlindungan masyarakat;
- Peningkatan efektifitas dan efesiensi pelayanan kepada Masyarakat;
- Peningkatan profesionalisme dan produktifitas aparatur;
- Pengembangan sarana dan prasarana;
- Peningkatan kompetensi dan kapabilitas aparatur;
- Peningkatan Komitmen dan Motivasi Aparatur;
- Pengembangan potensi PAD;

Tujuan dan Sasaran :

1. Aparatur Daerah :

Terwujudnya aparatur daerah yang profesional, bersih dan berwibawa dengan meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar instansi/institusi sehingga diharapkan mampu memberikan pelayanan yang baik dan adanya kepuasan bagi masyarakat. Kondisi pelayanan prima dimaksud merupakan prasyarat yang harus dipenuhi dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik. Sedangkan sasaran yang hendak dicapai meningkatnya kemampuan aparatur daerah, baik administratif maupun manajerial pada unit-unit pelayanan di Kecamatan Bilah Barat menjadi basis unit pelayanan terdepan. Disamping itu, fungsi dan peranan Sekcam perlu diperkuat sebagai support pembina administratif dan manajerial bagi karyawan lingkup kecamatan agar mampu memberikan pelayanan kedalam.

2. Keamanan dan Ketertiban

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program pembangunan yang berkesinambungan di perlukan suasana dan iklim yang kondusif dan dimungkinkan semua elemen masyarakat dapat berperan serta secara baik. Iklim yang kondusif hanya dapat dicapai apabila suasana lingkungan terbebas dari gangguan, konflik sosial, dan model demonstrasi yang cenderung anarkis tidak terkendali.Untuk itu, ketentraman dan ketertiban umum yang konkrit dan konsisten menjadi faktor penting dalam mendukung iklim yang kondusif.

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan yang ingin dicapai kedepan yaitu terwujudnya ketentraman dan ketertiban di tengah-tengah aktivitas masyarakat dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi yang aman sertanyaman bagi seluruh lapisan masyarakat di Kecamatan Bilah Barat, sedangkan yang menjadi sasarannya yaitu meningkatnya kualitas kemampuan aparat trantib dalam memberikan pelayanan

ketentraman dan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari khususnya pada pusat-pusat kegiatan dan keramaian umum serta lingkungan pemukiman, penertiban perijinan tempat usaha dan tempat hiburan.

3. Bidang Ekonomi

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan Ekonomi lokal khususnya UMKM berbasis pada sumber daya manusia yang produktif, maju dan mandiri berdaya saing dan berkelanjutan; serta mewujudkan iklim usaha yang kondusif untuk mempertahankan investasi baru dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Daerah. Sedangkan yang menjadi sasarannya yaitu :

a. Meningkatnya UMKM yang memanfaatkan fasilitas kridit.
b. Meningkatnya kemitraan usaha.
c. Meningkatnya jumlah industri rumah tangga, kecil dan menengah.
d. Meningkatnya agri bisnis.
e. Meningkatnya promosi.
f. Meningkatnya investasi.

4. Bidang Sosial

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan terwujudnya pembangunan prasarana dan sarana pendidikan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan dalam rangka meningkatkan kuwalitas SDM, sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.

Dalam hal ini yang menjadi sasarannya adalah meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan serta meningkatnya kualitas dan kuantitas prasanana sarana pendidikan maupun penyiapan tenaga kerja terlatihdan kesempatan kerja diberbagai sektor.

5. Bidang Sarana dan Prasarana.

a. Pekerjaan umum dan perhubungan.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana dasar dalam menunjang pengembangan wilayah perkotaan dengan sasaran terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana dasar wilayah yang berkualitas dengan membuka jaringan jalan untuk mendukung akses kawasan pemukiman yang tumbuh pesatdengan pedesaan.

b. Lingkungan Hidup.

Menciptakan keseimbangan lingkungan pemukiman yang sehat, aman dan nyaman dengan sasaran meningkatnya kualitas lingkungan pemukiman disekitar perumahan.

c. Pertanahan.

Mengoptimalkan pengendalian tata ruang untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keseimbangan dan aspek sosial budaya untuk meningktkan kualitas manusia dan lingkungan hidup secara berkelanjutan dengan sasaran pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya dengan pengendalian pemberian

ijin dan hak – hak atas tanah.

Pemerintah Kecamatan Bilah Barat menetapkan tujuan stratejik berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Sasaran-sasaran stratejik Pemerintah Kecamatan Bilah Barat yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan stratejik organisasi dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan.

3.2 Usulan Pagu Indikatif Forum OPD Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Bilah Barat

Program dan Kegiatan Kecamatan Bilah Barat Tahun 2024 berdasarkan RENJA 2025 dengan Pagu Anggara sebesar Rp. **2.420.218.648,00** dengan rincian:

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KECAMATAN BILAH BARAT KAB. LABUHANBATU TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		KECAMATAN BILAH BARAT						**2.870.218.648,00**							**2.801.400.000,00**		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.870.218.648,00**							**2.801.400.000,00**		
	-	**-**						**2.870.218.648,00**							**2.801.400.000,00**		
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**10.218.648,00**						**-**	**13.000.000,00**		
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	10.218.648,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-	-	13.000.000,00	KECAMATAN BILAH BARAT	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa															
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga Kemasyarakatan	10.218.648,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		13.000.000,00	KECAMATAN BILAH BARAT	
2.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**269.000.000,00**						**-**	**269.000.000,00**		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	269.000.000,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-	-	269.000.000,00	KECAMATAN BILAH BARAT	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				300 Orang	93.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Barat, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		94.000.000,00	KECAMATAN BILAH BARAT
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				7 Orang	80.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Barat, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		83.000.000,00	KECAMATAN BILAH BARAT
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				200 Orang	90.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		92.000.000,00	KECAMATAN BILAH BARAT
3.	-	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-			-	**2.397.000.000,00**						-	**2.519.400.000,00**	
	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	2.000.000,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-	-	3.600.000,00	KECAMATAN BILAH BARAT
	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	500.000,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Barat, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		900.000,00	KECAMATAN BILAH BARAT
	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.901.000.000,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-	-	2.001.800.000,00	KECAMATAN BILAH BARAT
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	500.000,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Barat, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		900.000,00	KECAMATAN BILAH BARAT
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	500.000,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Barat, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		900.000,00	KECAMATAN BILAH BARAT
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	237.000.000,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-	-	248.000.000,00	KECAMATAN BILAH BARAT
	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	16.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Barat, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		17.000.000,00	KECAMATAN BILAH BARAT
	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Barat, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		52.000.000,00	KECAMATAN BILAH BARAT
	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Barat, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		26.000.000,00	KECAMATAN BILAH BARAT
	-	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Barat, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		54.000.000,00	KECAMATAN BILAH BARAT
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	16.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Barat, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		17.000.000,00	KECAMATAN BILAH BARAT
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	108.000.000,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-	-	108.000.000,00	KECAMATAN BILAH BARAT
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	25.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Barat, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		26.000.000,00	KECAMATAN BILAH BARAT
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	81.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Barat, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		82.000.000,00	KECAMATAN BILAH BARAT
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	78.000.000,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-	-	81.000.000,00	KECAMATAN BILAH BARAT
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	17.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Barat, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		18.000.000,00	KECAMATAN BILAH BARAT
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	48.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Barat, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		49.000.000,00	KECAMATAN BILAH BARAT
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	237.000.000,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-	-	248.000.000,00	KECAMATAN BILAH BARAT
	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	80.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Barat, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		82.000.000,00	KECAMATAN BILAH BARAT
	-	Penataan Organisasi	-	-			-	3.000.000,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-	-	4.000.000,00	KECAMATAN BILAH BARAT
	-	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Barat, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		4.000.000,00	KECAMATAN BILAH BARAT
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	78.000.000,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-	-	81.000.000,00	KECAMATAN BILAH BARAT
	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	13.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Barat, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		14.000.000,00	KECAMATAN BILAH BARAT
	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.901.000.000,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-	-	2.001.800.000,00	KECAMATAN BILAH BARAT
	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	1.900.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Barat, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		2.000.000.000,00	KECAMATAN BILAH BARAT
	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	70.000.000,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-	-	73.000.000,00	KECAMATAN BILAH BARAT
	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	70.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		75.000.000,00	KECAMATAN BILAH BARAT
	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	2.000.000,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-	-	3.600.000,00	KECAMATAN BILAH BARAT
	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	500.000,00	Kab. Labuhanbatu, Bilah Barat, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		900.000,00	KECAMATAN BILAH BARAT
	-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	500.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		900.000,00	KECAMATAN BILAH BARAT
	-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	500.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		900.000,00	KECAMATAN BILAH BARAT
	J U M L A H							**2.670.218.648,00**							**2.801.400.000,00**	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Renstra 2021-2026, maka program – program dan kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu pada Tahun 2025 antara lain :

1. PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KEGIATAN : Perencanaa, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan kebutuhan pendanaan Rp. 15.999.600,00

KEGIATAN : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan kebutuhan pendanaan Rp. 1.781.288.429,00

KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan kebutuhan pendanaan Rp. 234.976.020,00

KEGIATAN : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kebutuhan pendanaan Rp. 106.486.000,00

KEGIATAN : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kebutuhan pendanaan Rp. 54.324.000,00

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

KEGIATAN : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan kebutuhan pendanaan Rp. 222.947.354,00

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Bilah Barat untuk Tahun Anggaran 2025 merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh setiap Dinas/Badan/OPD. Rencana Kerja ini dibuat sesuai Rencana strategis (RENSTRA) SKPD Tahun 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu yang berkesinambungan dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi yang ada pada Kecamatan Bilah Barat.

Rencana Kerja ini merupakan salah satu dokumen perencanaan yang penting yang dapat menjadi pedoman bagi jajaran organisasi khususnya yang ada dalam lingkup Kecamatan Bilah Barat dalam melaksanakan kegiatan selama 1 (satu) tahun kedepan dan juga merupakan pengukuran kinerja Kecamatan Bilah Barat tahun 2025.

Sebagai upaya dalam mengoptimalkan hasil pelaksanaan kegiatan ini dalam pencapaian kinerja yang sesuai dengan harapan, oleh sebab itu masing-masing bagian organisasi mempunyai kewajiban dan tanggung jawab langsung atas kegiatan yang telah direncanakan. Salah satu caranya adalah dengan menuangkan rencana kegiatan yang telah dibuat ke dalam bentuk dokumen teknis operasional kegiatan yaitu, Rencana Kerja AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). Selain itu, saat kegiatan dilaksanakan setiap pengelola kegiatan dan penanggung jawab kegiatan wajib melaksanakan pengendalian secara periodik yang dilakukan melalui monitoring dan evaluasi. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat kegiatan monitoring merupakan suatu proses managemen yang tidak terpisahkan dengan fungsi lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan. Sedangkan kegiatan evaluasi juga bermanfaat sebagai umpan balik bagi perencanaan di tahun depan. Demikian Rencana Kerja Kecamatan Bilah Barat untuk tahun 2025 yang dapat kami susun, semoga Rencana Kerja ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan menjadi tolok ukur kinerja Kecamatan Bilah Barat pada Tahun 2025.